

Hulum

X

-BS-

Nomor : 2 tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II
KADUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang perubahan jang ke-tudjuh kali
"Peraturan Daerah tentang memungut dan menagih pajak
sepeda dalam Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan Daerah pajak sepeda Kabupaten Banjumas" tanggal 25
Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal
20 September 1952 (Tambahn Seri C No.9), sebagaimana telah diubah dan
ditambah terahir dengan Peraturan Daerah Nomor: 3 tahun 1970 tanggal
27 Oktober 1970, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 3 ditambah dengan ayat (3) baru jang berbunyi sebagai berikut:

(3). Pajak harus dibayar selambat-lambatnja pada tanggal 30 Djuni
dari tahun pajak jang berdjalan pada Kantor jang ditundjuk oleh
Bupati Kepala Daerah.

Ayat (3) lama diubah mendjadi ayat (4) baru.

B. Pasal 8 ditambah dengan ayat (3) baru jang berbunyi sebagai berikut:

(3). Terhadap wadjib-pajak jang melanggar ketentuan dimaksud dalam
ayat (3) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan tambahan sebesar
10% (sepuluh persen) dari pajak.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam
Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan mempunjai daja surut sampai dengan
tanggal 1 Djanuari 1972.

Purwokerto, 13 Djuni 1972.

Pds. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

(R. Soegarno Atmodiprodjo S.H.).

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Tingkat II Kabupaten Banjumas;
Wakil Ketua,

(Soetomo Tjokrodiredjo).

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal
19 ayat (5) Undang-undang No. 21/Drt tahun 1957.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Okt. 1973.

Sekretaris Daerah,

R. Seepangat HP. B.A.

Npv.207730. 6032

